

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses pemilihan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya dalam Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.**

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan pada bab-bab tersebut diatas, dalam rangka memperjelas hal-hal yang telah ditemukan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, oleh karena itu Penulis menyajikan hasil daripada penelitian yang telah diperoleh hingga kemudian dianalisis sampai dengan ditarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Perkara Tindak Pidana Pembunuhan**

###### **a. Identitas**

Nama lengkap : Novri Heince Gerald  
Pangkat/NRP : Serda/ 31950553260275  
Jabatan : Baurtu Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas  
Tempat tanggal lahir : Tondano, Kab. Minahasa, 19 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Garuda No. 18 Kel. Sidodadi, Kec.  
Wonomulyo, Kab. Polman, Sulbar.

**b. Kasus Posisi**

- 1) Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsnelama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 726/Tml kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkaraini berpangkat Serda NR 31950553260275.
- 2) Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 . Jayanti Mandasari (korban) yang merupakan isteri siri Terdakwa meminjam sepeda motor milik . Arlini Puspita (Saksi-6) jenis Honda Scoopy warna krem Nopol DC 2295 CS dan sekira pukul 11.00 WITA korban pamit ke Terdakwa keluar untuk mencari uang dan sekira pukul 13.30 WITA korban kembali dan mengajak Terdakwa keluar namun Terdakwa menolak dengan alasan terlalu panas, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak lagi oleh korban keluar rumah sehingga Terdakwa bersedia selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam oleh korban dan berboncengan korban dengan posisi korban (dibonceng laki-laki).
- 3) Terdakwa dengan mengenakan celana pendek warna crem, topi warna coklat sedangkan korban memakai baju kaos warna hitam lengan panjang polos, celana panjang jeans warna coklat, jilbab

warna coklat kombinasi warna kuning dan menggunakan sandal selanjutnya Terdakwa keluar rumah bersama dengan korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem nopol DC 2295 dan dilihat oleh . Mila Puspa Sari (Saksi-10) sehingga Saksi-10 bertanya kepada korban “uwa mau pergi kemana “dijawab oleh korban “mau cari uang”.

- 4) Pada saat di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “kita mau kemana ini“ korban menjawab “nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja“ dan Terdakwa mampir di Pertamina depan SD 008 Wonomulyo untuk mengisi premium setelah itu menuju ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Sulbar kemudian korban menyuruh Terdakwa menunggu di Masjid tersebut sedangkan korban pergi ke pasar Wonomulyo yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Polman untuk belanja dan sekira pukul 20.30 WITA korban kembali ke tempat Terdakwa menunggu tanpa membawa barang belanjaan dan tanpa membawa tas dan korban saat itu berbau/beraroma rokok sehingga Terdakwa bertanya “dari mana saja kamu jam segini baru pulang“ dijawab oleh korban “antar saja saya dulu ke rumah tanteku di Segerang“ Terdakwa bertanya lagi “mana belanjamu, mana tasmu“ korban menjawab “ketinggalan di mobil“ namun tidak lama kemudian jawaban korban berubah“ketinggalan di rumah teman“ selanjutnya Terdakwa tidak

memakai helm memboncengkan korban dan korban menggunakan helm warna putih menuju ke Daerah Segerang dalam keadaan hujan deras.

- 5) Dalam perjalanan Terdakwa bertanya lagi kepada korban “tadi dari mana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok“ korban diam saja, dan kemudian korban berkata “kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar” Terdakwa menjawab “itu kan bukan urusanku“ sehingga Terdakwa timbul rasa emosi dan cemburu karena Terdakwa mencurigai korban pergi dengan laki-laki lain dan jilbab serta lengan korban berbau rokok pada hal korban tidak merokok dan sebelum tiba di rumah . Hj. Hasna selanjutnya Terdakwa balik arah/memutar balik sepeda motornya tepatnya di jalan beton samping saluran air.
- 6) Setelah Terdakwa memutar sepeda motornya dan berjalan  $\pm 1$ (satu) km dan sepanjang jalan Terdakwa dan korban cekcok mulut/bertengkar sehingga korban memukul bagian belakang kepala Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan helm sehingga membuat Terdakwa marah dan bertanya “kenapa kamu marah seharusnya saya yang marah karena kamu yang bohongi saya“ setelah itu Terdakwa mengarahkan / membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju

ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh korban lalu duduk berdua dan lanjut bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh korban namun saat Terdakwa akan berdiri, korban mengatakan “memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tau bagaimana saya dulu” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau bebas silahkan, saya tidak akan ganggu kamu lagi” setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan di kejar oleh korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa dengan cara tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata “kalau kamu mau pergi bunuh saja saya” namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan menuju ke sepeda motor dan diikuti oleh korban, saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan sambil berkata “sekalian saya kasi patah kakimu anjing, memang saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu” hingga membuat Terdakwa semakin emosi.

- 7) Setelah mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa semakin emosi yang memuncak lalu Terdakwa memeluk/merangkul korban dengan kedua tangannya dan langsung membanting korban sehingga korban jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi

kepala korban mengarah ke tembok/pinggir saluran air/irigasi dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa menghempaskan badannya melompat ke atas dada korban, setelah itu Terdakwa menindih dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya membuat korban memberontak selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban tidak bergerak dan terbaring lemas lalu Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi korban pada bagian leher dan dada korban setelah tidak berdenyut nadinya untuk memastikan korban telah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk sawah untuk mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar kemudian kembali ke tempat korban dan memasukkan korban ke dalam salah satu karung dengan cara yang pertama Terdakwa tekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggungnya pada kedua lutut Terdakwa lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban dan setelah korban berada di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung yang satu lagi dan memasukkan korban dari arah kepala korban setelah itu Terdakwa menyeret ke tengah jalan setapak selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia

yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

- 8) Setelah mayat korban dalam karung yang diikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping lalu mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor di depan tempat duduk dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa kemudian membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan cuaca hujan dan gelap pada saat itu berjarak  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membunuh korban, sepeda motor Terdakwa jatuh bersama dengan karung yang berisi mayat korban, disaat Terdakwa akan mengangkat kembali ke atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) terlihat cahaya lampu membuat Terdakwa panik sehingga mayat korban tersebut diseret ke pinggir jalan dengan jarak  $\pm 3$  (tiga) meter dan mendorong/membuang karung yang berisi mayat korban ke dalam saluran air yang sudah kering (tidak ada air mengalir) setelah itu Terdakwa kembali ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo untuk beristirahat menenangkan diri.

**c. Dakwaan Oditur Militer**

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/XI/2019 tanggal 28 November 2019, dalam hal ini dakwaan

dirumuskan secara primer subsidair dan Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Primair : Pasal 340 KUHP yaitu Pembunuhan Berencana.
- 2) Subsidair : Pasal 338 KUHP yaitu Pembunuhan.
- 3) Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu Penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Dengan ancaman pidana pokok 12 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

#### **d. Tuntutan**

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Oditur pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
“Pembunuhan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 338 KUHP.

- 2) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a) Pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara; dan
  - b) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer



a. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah karung warna putih;
  - b) 60 (enam puluh) cm tali rafia warna hijau/warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- c) 1 (satu) buah baju kaos longgar panjang warna hitam;
  - d) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - e) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
  - f) 1 (satu) buah celana dalam warnacoklat;
  - g) 1 (satu) buah BH warna biru tua;
  - h) 1 (satu) buah jilbab warna coklatkombinasi kuning;
  - i) 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf arab;
  - j) 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam;
  - k) 1 (satu) unit sepeda motor jenisHonda Scoopy warna krem  
Nopol DC 2295 dan kunci kontak;
  - l) 1 (satu) buah Helm warna putih;
  - m) 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam dan  
kartu sim card; dan
  - n) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2). Berupa surat-surat

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertu dari RSUD. Polewali  
Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober

2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;

- b) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;
- c) 2 (dua) lembar Sentra Diagnostik Patologia tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp.PA;
- d) 14 (empat belas) lembar foto copy berupa foto barang bukti;
- e) 5 (lima) lembar foto copy berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- f) 11 (sebelas) lembar foto copy berupa foto rekonstruksi; dan
- g) 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- (1) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Terdakwa tetap ditahan.

**e. Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair:
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
- 3) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pembunuhan**".
- 4) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a) Pidana utama/pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan hal tersebut proses pemilihan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya dalam Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 ditinjau dari pasal yang didakwakan, ketiga unsur tersebut merupakan bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

Terkait dakwaan primer Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP, pada saat pemeriksaan terlihat dengan jelas dan tegas tentang tidak adanya alat yang disiapkan Terdakwa untuk memperlancar aksinya melakukan perbuatan pembunuhan yang terlihat barangbarang bukti untuk mengamankan korban dengan membungkus dengan karung bekas yang dia temukan di gubuk serta bagaimana Terdakwa memperlakukan jasad Korban hingga Terdakwa panik dan meninggalkan begitu saja di pinggir jalan yang dapat dengan mudah orang menemukannya karena merupakan jalan poros antar desa, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” tidak terpenuhi. **Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, tidak terpenuhi.**

Keterbuktian unsur kedua ini sepanjang pada klausa dan “dengan rencana lebih dahulu“ dan dengan gugurnya salah satu unsur tersebut mengandung konsekuensi bahwa pada dakwaan primer ini, Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan. Karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ini dan selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidairnya. Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah kesengajaan dengan kesadaran pasti. Dimana Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang dilakukan kepada korban secara bertubi-tubi dan terus menerus dengan rangkaian gerakan yang berbeda untuk membunuh korban termasuk pula kesadaran Terdakwa mengenai tindakan-tindakannya ditujukan ke sasaran pada tubuh korban yang

dipastikan bisa berakibat membuat matinya seseorang. Terdakwa sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang karateka Dan 1 sangat mengerti dan menyadari terhadap ancaman yang dihadapinya adalah tidak sebanding dengan reaksi yang diberikan Terdakwa kepada Korban dan menginsafi bahwa dengan membanting, menindis, mencekik, membenturkan kepala, menendang tulang rusuk terlebih terhadap wanita dapat menyebabkan mati, hal itu Terdakwa menyadarinya secara pasti, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi, walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, Terdakwa tersebut tiada menghentikan tindakannya

Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dan medis membuat nyawa Jayanti Mandasari melayang dimana dari kesimpulan hasil Visum Et Repertum:

- a. Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul;
- b. Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks);
- c. Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- d. Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

Dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban adalah bersesuaian dengan akibat yang timbul darinya sebagaimana hasil visum di atas sekaligus menegaskan bahwa Terdakwa telah merampas nyawa Jayanti Mandasari secara paksa dengan kekerasan yang berakibat mati. **Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.** Unsur dakwaan subsidair telah terbukti sehingga dakwaan *a quo* terbukti, dikarenakan dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas maka selanjutnya Majelis telah memilih dan membuktikan dakwaan subsidair yang terbukti, maka untuk dakwaan lebih subsidair dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair yaitu: **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Sesuai dengan Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya yakni 13 tahun penjara beserta pemecatan.

Tujuan hukum yang tercermin pada Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019, Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai

balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Dengan mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan Jayanti Mandasari mati secara tidak wajar. Korban adalah wanita yang secara kodrat adalah orang yang lemah dan perlu di lindungi. Terdakwa sebagai seorang prajurit yang memang dipersiapkan dan dilatih dengan ilmu serta keterampilan Militer untuk bertempur dengan musuh telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat, maka terhadap Terdakwa harus dipisahkan dan dijauhkan dari pergaulan masyarakat.

**B. *Ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditor dalam perkara Pembunuhan.**

Terdapat dua acuan yang menjadi landasan berlakunya Ultra Petita di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

**1. Putusan Pemindaan Melebihi Tuntutan Menurut Perspektif Normatif.**

Dalam memberikan pemindaan yang lebih tinggi dari tuntutan jika dirasa adil dan rasional merupakan suatu hak seorang Hakim dalam memutus perkara, dengan tetap menyesuaikan fakta persidangan ditambah keyakinannya. Karena dilalam KUHAP tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan Hakim memutus pemindaan melampaui tuntutan, namun yang dilarang adalah Hakim tidak boleh memberikan ancaman pidana melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hakim juga tidak boleh memutuskan pemindaan yang jenis pemindaannya tidak mengacu pada KUHP. Sehingga harus tetap mengacu pada Pasal 10 KUHAP yakni pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan putusan Hakim). Apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu Asas Legalitas, Hakim memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan jenis pidana pokok ataupun tambahan sesuai dengan yang tercantum didalam undang-undang, sehingga ini adalah *conditio sine* dari penerapan sistem alternatif yang tercantum dalam KUHP.



## 2. Putusan Pemindaan Melebihi Tuntutan Menurut Perspektif Teori.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat diartikan bahwa dalam dinamika kehidupan kenegaraan ini yang harus dijadikan panglima adalah hukum, karena memang memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem hukum yang dianut serta merupakan hal yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Inilah yang dinamakan dengan supremasi hukum, berperan menentukan dan mengatur proses dalam menjalin relasi hukum antara negara dan masyarakat atau anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sejatinnya pelaksanaan kekuasaan kehakiman didasarkan atas hukum dan keadilan yang sudah terkonstruksi menjadi pondasi disuatu negara hukum. Termasuk putusan Hakim yang dalam hal ini bertindak memberikan keadilan dengan tetap berdasarkan pada hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.

Menurut Sri Soemantri ada sebuah teori tentang keterkaitan negara hukum dengan urgensi kekuasaan kehakiman, dikategorikan menjadi empat diantaranya :<sup>22</sup>

- a. Terdapat pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia (dan warga negara)
- b. Terdapat pembagian kekuasaan;

---

<sup>22</sup> Sudharmawatiningsih, Op.Cit., hlm. 51.

- c. Dalam hal menjalankan kewajiban, pemerintah haruslah selalu didasarkan dengan hukum yang berlaku (baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis);
- d. Terdapat kekuasaan kehakiman untuk terbebas dari segala pengaruh kekuasaan pemerintah.

Menurut Frank Cross, kekuasaan kehakiman bukanlah suatu kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan ini dapat diartikan sebagai:<sup>23</sup>

- a. Bebas dari pengaruh intervensi siapapun pada saat memutus perkara;
- b. Tiada yang bisa menolak putusan Hakim, karena hal ini merupakan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Hakim tidak boleh dituntut apabila putusannya dianggap merugikan orang lain;
- d. Hakim tidak boleh mendapat tindakan (misalnya diberhentikan atau penurunan pangkat) dikarenakan putusannya.

Menurut Maruarar Siahaan berpendapat bahwa kemandirian Hakim harus dimaknai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan akuntabilitas melalui pengawasan. Adapun batasan-batasan tersebut, diantaranya :

- a. Hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum;
- b. Tujuannya tiada lain selain untuk memenuhi rasa keadilan;

---

<sup>23</sup> Sudharmawatiningsih, Op.Cit., hlm. 53.

- c. Dalam hal apabila melakukan penafsiran, penemuan hukum, konstruksi, harus tetap didasarkan pada asas-asas hukum umum;
- d. Perlunya mekanisme untuk menindak Hakim apabila memutus perkara dengan sewenang-wenang, khususnya mengenai pelanggaran "*code of conduct*"

Keberadaan Hakim bukanlah dibawah Oditur, sehingga Hakim tidak dapat diintervensi oleh Oditur atau siapapun. Ini merupakan kemandirian Hakim yang sangat penting dalam memberikan putusan pemindaan demi terjaminnya suatu konstruksi negara hukum di Indonesia. Karena otoritas Hakim ketika menafsirkan keadilan yang tepat dalam memutus perkara sudah dijamin oleh UUD 1945, sehingga pemindaan dari tuntutan Oditur tentu bukanlah suatu hal yang pasti atau harus diikuti. Hakim dalam memutuskan perkara harus tetap mengacu pada hukum dan keadilan serta asas-asas hukum umum.

Sejatinya ketika Hakim memutuskan terdapat kebebasan dalam penjatuhan pidana, bahwasannya Hakim tidak terikat oleh tuntutan karena ada kemandirian untuk memutus itu, melainkan terikat oleh dakwaan. Pada dasarnya tuntutan itu hanya sebagai nilai keadilan bagi Oditur. Dalam semua putusan pasti ada pro dan kontra, serta tekanan batin dan tekanan moral bahwa ini memutus benar atau salah, beratnya pidana yang sekian, tetapi dengan keyakinan dan berdasarkan hukum acara yang benar-benar dilakukan itu menjadi sebuah keputusan yang sudah diyakini kebenarannya.

Terkait keyakinan Hakim, negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang pengertiannya adalah ada dua komponen pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, didasarkan pada alat bukti yang sah diantaranya yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk. Sistem yang dianut secara *Lex Specialis* dalam UU 31 Tahun 1997 sama juga dengan di KUHAP, yang minimal didukung oleh dua alat bukti. Dari hal tersebut Hakim memiliki keyakinan, sehingga keyakinan Hakim itu tidak berdiri sendiri, yakni harus didasarkan oleh syarat minimum pembuktian itu tadi, oleh karena itu Hakim yakin saja tidak boleh, apabila tidak terpenuhi syarat minimal dua alat bukti otomatis tidak akan punya keyakinan.

Pada perkara ini banyak sekali dinamika didalamnya, contohnya yaitu ada tuntutan masyarakat yang tidak terima dari perbuatan dari Terdakwa dan itu sah-sah saja karena yang dirugikan adalah keluarganya, dengan meninggalnya seseorang pasti menjadi hal yang berat bagi keluarganya. Pihak keluarga meminta Terdakwa ini supaya diputus mati, tetapi dalam fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya unsur perencanaan didalamnya sehingga Hakim berpendapat tidak di pasal 340 Pembunuhan Berencana tetapi pasal 338 Pembunuhan, ditinjau dari rangkaian peristiwa atau kronologis, fakta hukum, keterangan Terdakwa terutama, tidak ditemukannya unsur perencanaan sebelumnya. Perecekcokan ini muncul ketika di tengah jalan, Terdakwa merasa emosi karena korban melakukan tindakan fisik dengan menendang kaki Terdakwa yang pernah di operasi,

otomatis secara manusiawi Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan, spontanitasnya Terdakwa melakukan pemukulan menjadi dasar untuk melakukan Pembunuhan.<sup>24</sup>

Masyarakat juga banyak melakukan aksi demo di luar persidangan, akan tetapi itu tidak menjadi tekanan Majelis Hakim karena Majelis Hakim harus memutuskan berdasarkan fakta dipersidangan bukan berdasarkan tekanan di masyarakat maupun permintaan dari pihak keluarga. Menjadi resiko dari Majelis Hakim untuk sendiri menyelesaikan dimanapun berdasarkan fakta persidangan, tidak bisa berdasarkan permintaan keadilan dari masyarakat.

Sejatinya tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan kemanfaatan dan harus ditegakkan, dan untuk menegakan ketiganya hanya sangat tidak bisa, karena itu hanya kekuasaan Tuhan yang bisa menegakan semuanya, namun diupayakan untuk bisa menegakan ketiganya. Andai kata tidak bisa, tergantung Majelis Hakimnya apakah akan condong ke kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan. Itu semua menjadi hak Hakim untuk mengurusnya, karena tergantung dari keyakinan pribadi Hakim tersebut dan itu tidak bisa disalahkan karena Majelis Hakim punya rasa sendiri masing-masing, jika cenderung kepada kemanfaatan mungkin *restorative justice*, jika berdasarkan kepastian hukum mungkin lebih ke berdasarkan undang-undang, dan jika berdasarkan keadilan dilihat dari kedua belah

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. di Yogyakarta, 12 April 2022.

pihak antara masyarakat dan pihak Terdakwa harus merasa sama-sama puas.

Dalam hal ini harus menjadi contoh bagi prajurit lainnya, bahwa pembunuhan di negara manapun pasti dilarang, terlebih ini dilakukan oleh seorang Militer terhadap Sipil. Ini menjadi hal yang sangat krusial, karena merupakan kejahatan yang besar bagi masyarakat terutama masyarakat sipil, sehingga menjadikan Majelis Hakim memutus hukuman seperti itu bahkan melebihi dari tuntutan Oditur Militer dikarenakan ada faktor-faktor tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh Militer kepada seorang Sipil ini sangat tidak berkeprimanusiaan, Terdakwa juga merupakan seorang Babinsa yang seharusnya mengayomi masyarakat, memberikan contoh, perlindungan, tetapi malah menyakiti masyarakat dan membuat kecewa bahkan merusak nama baik institusi, karena masyarakat tahu bahwa yang membunuh ini adalah Militer otomatis akan berfikir bahwa tentara ini jahat sekali melakukan pembunuhan itu. Hal ini menjadikan Majelis Hakim memberikan putusan yang demikian, pasal 338 itu maksimalnya adalah 15 tahun, karena ada faktor hal-hal meringankan, sehingga vonisnya 13 tahun beserta pidana tambahan pemecatan.

Terdapat doktrin didalam militer yaitu sumpah prajurit, sapta marga, 8 wajib TNI, di dalam itu semua ada doktrin bahwa tentara itu tidak boleh menakuti, menyakiti rakyat, tentara harus baik pada rakyat dan memberikan contoh yang baik juga. Dan itu dilanggar oleh Terdakwa pada

saat itu, padahal korban ini bukan musuh negara, bukan pengkhianat negara, hanya seorang masyarakat biasa yang bahkan statusnya adalah seorang istri dari Terdakwa, hal ini juga dapat dijadikan sebagai alasan pemberat pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa

Ditinjau dari pandangan pihak penuntut keluarga korban, Oditur melihat cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sangatlah sadis, yang notabenehnya korban adalah istrinya sendiri dan dalam keadaan lemah. Seakan-akan memperlakukan seperti binatang, ketika meninggal tidak segera dikuburkan, malah dibungkus dalam karung kemudian di buang di pinggir jalan. Berangkat dari peristiwa tersebut Oditur merumuskan dakwaannya dalam bentuk primer subsidair, ada 3 pasal sejenis yang didakwakan yaitu Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), 338 KUHP (Pembunuhan), 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati) serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam pasal 26 KUHPM, dilanjutkan pula dengan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 338 KUHP ditambah dengan Pasal 26 KUHPM.

Memperhatikan latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa serta akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian status korban adalah istri siri, padahal di dalam institusi militer berpoligami itu dilarang dan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa juga terjerat dalam tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, akibat dari perbuatan itu Terdakwa juga terjerat kasus “Desersi” hingga akhirnya sampai terjerat

pada kasus ini yaitu Pembunuhan, ketiganya merupakan satu rangkaian kejahatan yang saling berkaitan namun Oditur membuatnya dalam berkas yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut diatas pada dasarnya jika Oditur sudah memohonkan untuk pidana tambahan berupa pemecatan maka hal itu memang perbuatan Terdakwa sudah sangat berat sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan berada dalam lingkungan militer.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa itu tentunya berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan bersesuaian, ada asas kebebasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga Hakim tidak terikat pada tuntutan maupun pada intervensi dari luar, akan tetapi kebebasan itu tidak sebebaskan-bebasnya namun tetap ada normanya seperti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan dalam pasal 172 UU 31 Tahun 1997 terkait alat bukti. Tetap jadi pedoman, jika hakim mengambil putusannya diatas tuntutan, rasa keadilan itu semestinya sama antara Oditur dan Hakim tetapi kepentingannya berbeda, Oditur lebih condong ke arah penjeratan sementara kalau Hakim ada kode etik yang diatur di Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Hakim harus arif dan bijaksana serta melihat berdasarkan fakta yang mungkin oleh Oditur belum dilihat sehingga itu menjadi hal yang memberatkan, setelah Hakim melihat semua alat bukti, latar belakang, motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatannya. Hakim menganggap ini hukumannya harus lebih tinggi dari Oditur yang tentunya harus diiringi dengan pertimbangannya. Hal-hal

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mayor Chk Hasta Sukidi, Oditur Militer IV-17 Makassar. di Makassar, 2 Juni 2022.



memberatkan yang perlu dilihat oleh Oditur. Hakim harus menguraikan melalui pertimbangannya.

Ultra Petita pada dasarnya tidak terpaku pada kejahatan pembunuhan saja, melainkan terdapat juga pada beberapa putusan lain yang sering lebih tinggi dari tuntutan Oditur misalnya pada perkara korupsi, narkoba, terutama pada perkara yang menjadi perhatian masyarakat harus ditanggapi dengan serius, namun bukan berarti yang tidak menjadi perhatian masyarakat tidak ditanggapi dengan serius, tetapi untuk yang lebih serius harus ditangani dengan sangat serius lagi. Terkadang ada hal yang oleh Oditur memiliki cara pandang yang berbeda, mungkin bagi Oditur cukup dengan pidana sekian akan tetapi bagi Hakim setelah melihat beberapa dari sisi lain yang memberatkan sehingga memutuskan ini pidananya layak diperberat. Karena selain penegakan disiplin disatuan juga supaya tidak ditiru oleh Militer lain. Mengingat Militer itu merupakan seorang yang sangat terdidik dan terlatih, memang latihannya seperti perang saja akan tetapi ketika menghadapi masyarakat terkadang lupa kalau ini masyarakat yang harus diayomi, sehingga karena dia membabi buta akibatnya melakukan tindak pidana seperti itu. Masalah kecil lalu tersinggung seperti dihina dengan kata-kata yang kurang pantas dan karena mengingat jiwa korsanya sehingga membalas lebih sadis.<sup>26</sup>

Biasanya alasan diperberat pidana melampaui tuntutan Oditur adalah karena ada pertimbangan Hakim yang dipandang belum dipertimbangkan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr Sinoeng Hardjanti, di Yogyakarta, 29 Juni 2022.

oleh Oditur, kemudian Hakim memandang tuntutan Oditur terlalu ringan karena belum melihat misal dampaknya seperti pengaruh sosial di negara kita. Sejatinnya Hakim, Penasihat Hukum, Oditur dalam memandang satu perbuatan pidana itu seharusnya sama tetapi kembali lagi ke fungsi masing-masing, penasihat hukum tugasnya membela sehingga dia harus mencari hal-hal yang bisa meringankan perbuatannya, kalau Oditur lebih condong ke hal-hal yang memberatkan seperti penjara dan lain-lain, kemudian peran Hakim yang arif dan bijaksana ini harus melihat antara kedua itu. Terkadang terjadi juga Hakim memutuskan pidana lebih tinggi dari Oditur, namun Oditur maju ke tingkat banding karena merasa hukuman yang sekian sudah cukup, sehingga biasanya perkara menjadi lebih lama, harusnya Hakim dan Oditur itu dalam menyelesaikan perkara sama-sama memegang asas sidang cepat, sederhana dan biaya ringan karena kalau yang seperti itu terjadi membuat berlarut-larut perkaranya semakin lama diselesaikan dan berpengaruh terhadap pembinaan karir terhadap Terdakwa itu sendiri karena jika Terdakwa tidak dipecat maka akan kembali ke satuannya dan jika dipecat tentunya dapat segera selesai menjalani pidananya dan kembali berkarya lagi di masyarakat.

Pada dasarnya dalam hal jika terjadi perbedaan pendapat dalam mimbar hakim (*dissenting opinion*) perihal ultra petita terdapat ketentuan Hakim mengenai Musyawarah untuk menjatuhkan hukuman atau yang sering disebut dengan MUSKIM, bahwa Hakim dalam memutuskan itu berdasarkan sepakat, kesepakatan yang bagus dan diupayakan sepakat.

Seandainya ada yang berbeda nanti harus dicari yang suara terbanyak misalnya Hakim I dan Hakim II inginnya satu tahun lalu Hakim Ketua inginnya dua tahun, kemudian diputar lagi namun tetap hasilnya dua dan satu artinya yang dijatuhkan adalah suara yang terbanyak yaitu satu tahun. Apabila terjadi masing-masing Hakim keinginannya berbeda misalkan Hakim I ingin satu tahun, Hakim II ingin dua tahun, Hakim Ketua ingin tiga tahun, maka yang diambil adalah yang paling menguntungkan Terdakwa yaitu satu tahun.

Dalam dunia pidana militer kejadian seperti ultra petita ini tidak begitu sering terjadi dan hanya tertentu saja, karena melihat kondisi kasusnya, terkadang bisa juga putusannya dibawah tuntutan atau sama dengan tuntutan Oditur, sehingga tidak semua. Petimbangan dari Oditur yang dipertimbangkan lagi oleh Hakim menjadi acuan untuk ditelusuri lebih dalam lagi supaya majelis Hakim dapat memutuskan pidana seadil-adilnya.

Seperti Putusan Nomor 83-K/PM III-16/AD/XI/2019 hal serupa terjadi juga pada Putusan Nomor 20-K/PM.II-10/AD/III/2012, dimana seorang Terdakwa bernama Serda Yusup Harnawan melakukan pembunuhan terhadap Siti Faizah.<sup>27</sup> Berbicara terkait pembunuhan, dahulu motif pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terbilang dengan cara yang biasa dan gampang bagi aparat kepolisian untuk mengungkap kejahatan serta mengidentifikasi korbannya, namun seiring berkembangnya peradaban manusia dan ilmu pengetahuan mendorong terjadinya

---

<sup>27</sup> Pengadilan Militer II-10 Semarang, Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 20-K/PM.II-10/AD/III/2012 (2012).

penyimpangan kejahatan khususnya dalam perkara pembunuhan yang semakin kejam dan diluar nalar.<sup>28</sup> Terkait perbuatan Terdakwa ini tentunya mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang arogan, egois sangat keji serta tidak menghormati hak hidup orang lain. Terdakwa dituntut Oditur dengan pidana pokok 12 tahun penjara beserta pemecatan, namun Hakim meperberat pidananya menjadi 13 tahun beserta pemecatan.

Pertimbangan yang digunakan Hakim adalah karena Terdakwa ini memiliki kemampuan beladiri “Yongmodo” yang seharusnya sebagai bekal bertugas sebagai Prajurit TNI, akan tetapi oleh Terdakwa disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa juga memiliki sosok kepribadian yang angkuh dan kejam yang hal ini terlihat ketika kejadian pencekikan yang pertama seharusnya ditolong namun Terdakwa ini malah mencekiknya lagi hingga korban meninggal dunia. Tindakan Terdakwa ini mencerminkan citra dan wibawa kesatuan Kumdam IV/Diponegoro pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya. Seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit yang berdinasi di bidang hukum, harus menjunjung tinggi hukum dan memberikan contoh bagi Prajurit lain, namun justru tindakan Terdakwa tidak menjunjung tinggi hukum dan tidak menjunjung tinggi nama baik kesatuan TNI, sehingga pertimbangan tersebut menjadi dasar hakim memperberat pidananya karena perbuatan Terdakwa ini sungguh tidak layak terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dari dinas TNI, oleh karenanya harus dipecah dari dinas Militer.

---

<sup>28</sup> I Made Yasa Wahyuda dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume. 3 Nomor. 1, 2022, hlm. 55.

Berbanding terbalik dengan Putusan Nomor 10-K/PM III-19/AD/I/2013, Terdakwa atas nama Sertu Irfan, dalam hal ini Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara 15 (Lima belas) tahun yang mana merupakan penerapan pidana maksimal dalam pasal 338 KUHP beserta pidana pemecatan.<sup>29</sup> Tetapi pada putusannya justru Hakim meringankan pidananya menjadi 12 (Dua Belas) tahun, hal yang menjadi dasar adalah karena pertimbangan Oditur sangat bertolak belakang dengan surat tuntutan dimana Oditur mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang pada dasarnya penerapan pidana maksimal menunjukkan tidak adanya sifat-sifat baik lagi pada diri Terdakwa. Disini Hakim menilai adalah tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diturunkan dari pidana maksimal dalam perkara Terdakwa ini, dengan maksud apabila dijatuhi pidana penjara dengan waktu yang tepat lebih dapat memberikan efek jera dan kesempatan bagi Terdakwa untuk diberikan pembinaan serta memberikan waktu bagi Terdakwa untuk menginsyafi semua perbuatan yang melawan hukum yang sesuai perbuatannya dan Terdakwa dapat segera menyesuaikan dengan keluarga dan lingkungan dalam masyarakat.

Terhadap Pidana tambahan berupa Dipecat dari dinas militer, Hakim sependapat dengan Oditur karena tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengarah ke Sadisme kepada korban yang sedang mengandung adalah perbuatan

---

<sup>29</sup> Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Putusan Pengadilan Militer III-16 Jayapura Nomor 10-K/PM III-19/AD/I/2013 (2013).

yang menyakiti rasa kemanusiaan setiap orang apa lagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat malah melakukan perbuatan sangat tercela dan merugikan masyarakat dan TNI sehingga Majelis Hakim menilai tabiat buruk serta perbuatan Terdakwa yang seperti itu tidak layak dan tidak patut untuk dipertahankan lagi dalam dinas kemiliteran. Tindakan pembunuhan pada dasarnya mengakibatkan dua komponen yakni merugikan bagi masyarakat secara ekonomi dan merugikan masyarakat secara psikologis dikarenakan termasuk mengganggu keamanan dan kesusilaan.<sup>30</sup> Karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer dan keberadaan Terdakwa di satuannya dapat mempengaruhi anggota lain untuk ikut atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama, disamping itu rasa sakit masyarakat akibat perbuatan Terdakwa akan senantiasa melekat yang akan berdampak pada pencitraan TNI yang melindungi masyarakat sulit untuk di capai, demikian juga dalam pelaksanaan Tugas Pokok TNI dalam bidang Pertahanan Negara di daerah Papua kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, oleh karenanya Hakim memandang Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI yaitu dengan cara memecatnya dari dinas militer.

---

<sup>30</sup> Muh. Basri dkk, "Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume. VII Nomor. 1, 2022, hlm. 83.

Putusan Hakim yang dibawah tuntutan Oditur juga terjadi pada perkara dalam Putusan Nomor 287-K/PM II-08/AL/XII/2015, atas nama Terdakwa Praka Joko Lestanto. Oditur memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (Lima) tahun serta dipecat dari dinas Militer, tetapi Hakim memutusnya dengan pidana penjara 2 (dua) tahun serta pidana pemecatan. Terdakwa dalam hal ini melakukan pembunuhan kepada Korban yang bernama Jopi Teguh Laksana Parangin Angin karena emosi dan tidak terima Korps Marinir dilecehkan dan dihina oleh Korban karena korps Marinir merupakan Koprns kebanggaan Marinir yang wajib dijaga dan dilindungi oleh setiap Marinir di Indonesia.<sup>31</sup> Pada dasarnya jiwa korsa memiliki tujuan dan nilai-nilai positif yang sangat melekat secara otomatis kepada sesama prajurit, tentu hal ini harus selalu dipertahankan. Rasa cinta dan kesetian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi seorang prajurit merupakan tugas dan tanggung jawabnya, namun jiwa korsa ini akan menjadi salah jika seorang prajurit berperilaku agresif yang tidak pada tempatnya, tidak jarang seorang prajurit terperosok pada keagresivitas dengan mengesampingkan akal sehat dan mengarah kepada penyerangan terhadap subyek tertentu dengan berdalih atas penghormatan dan kebanggaan dengan profesi yang diembannya.<sup>32</sup>

Menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah karena terdapat hal inkonsistensi dari Oditur bahwa yang disebutkan sangat

---

<sup>31</sup> Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Putusan Nomor Pengadilan Militer II-08 Jakarta 287-K/PM II-08/AL/XII/2015(2015)

<sup>32</sup> Amanda Pasca Rini dkk., "Jiwa Korsa dan Agresivitas Pada Prajurit di Lingkungan TNI AD", *Seminar Nasional Konsorsium Untag Se Indonesia*, Vol 2 No 1 (2020): Vol. 02 No. 01, 2020, hlm. 37.

tidak beralasan. Dari awal hingga akhir pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa sangat konsisten dengan keterangannya. Dengan itikad baik dari Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya meski tidak ada satupun para saksi yang mengetahui peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan secara detail proses terjadinya peristiwa perkara ini serta mengakui hal-hal yang dirasa telah dilakukannya dan membantah hal-hal yang tidak dilakukannya, hal ini hanya semata-mata demi kebenaran dan terangnya perkara ini.

Berangkat dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan sebuah pola bahwa semakin sadisme tingkat kejahatan semakin besar pula potensi Hakim dalam memperberat pidana yang diberikan kepada Terdakwa. Disamping menegakan keadilan, nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian juga perlu tercapai demi mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan di negara ini.